

PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
(“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 29 Agustus 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai.
Penyelenggaraan Rapat	: Diselenggarakan secara elektronik oleh perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
Tempat Penyelenggaraan :	Hotel Ashley - Tanah Abang Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220A-B Jakarta

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan pembelian kembali saham perusahaan terbuka (*buyback*).
2. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia :

1. Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka,
2. Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir ke tempat lokasi Rapat dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09:00 WIB**.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum didaftarkan secara elektronik pada Penitipan Kolektif pada PT KSEI, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang terdaftar/tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, **pukul 15.15 WIB** di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id;
 - b. Pemegang Saham yang saham-sahamnya dititipkan pada Penitipan Kolektif PT KSEI, hanyalah pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening yang namanya terdaftar/tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek anggota Bursa/Bank Kustodian dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, **pukul 15.15 WIB**.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)**, atau kuasanya, **KTUR** kepada petugas pendaftaran.
d. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
6. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung maupun elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 2 adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah memiliki akun pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan terdaftar sebagai investor user - individu lokal.
7. Bagi Pemegang saham individu lokal, dapat juga memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, selambat-lambatnya jam 12:00 WIB pada 1 hari kerja sebelum Rapat, melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST.
8. Bagi Pemegang Saham warkat, maka pemberian kuasa hanya dapat diberikan kepada BAE Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual memakai surat kuasa fisik dengan diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum Rapat. Selanjutnya, pada hari pelaksanaan Rapat, BAE akan melakukan registrasi Pemegang Saham warkat tersebut di eASY.KSEI.
9. Bagi Pemegang Saham asing dan institusi lokal, dikarenakan untuk saat ini belum dapat mengakses eASY.KSEI sehingga tidak dapat mengikuti Rapat elektronik secara langsung melalui eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Bank Kustodian / Perusahaan Sekuritas untuk menghadiri Rapat secara elektronik tersebut. Namun, untuk kemudahan kami sangat menyarankan pemberian kuasa dapat diberikan kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu BAE, PT Sinartama Gunita, dengan mekanisme manual pemberian surat kuasa fisik yang telah diberi materai Rp.10.000,- yang diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada 1 hari kerja sebelum Rapat.
10. Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan manual proxy kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya (jika ada), mohon dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya untuk mengganti seluruh tipe kuasa Manual Proxy yang telah diinput di eASY.KSEI selambat-lambatnya pada 2 hari sebelum Rapat. Untuk manual proxy yang tidak diganti sampai dengan 2 hari sebelum Rapat, maka Emiten dapat menyatakan Bank Kustodian/Perusahaan Efek-nya tidak menghadiri RUPS.
11. Bahan mata acara dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.ramayana.co.id

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan

Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <http://www.ramayana.co.id/announcement>
2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik ‘Masuk’.
3. Masukan email dan password, kemudian klik ‘Masuk’
4. Pilih menu ‘eASY.KSEI’
5. Pilih menu ‘Operations for Shareholders’
6. Pada bagian ‘General Meetings’, pilih Ramayana Lestari Sentosa Tbk (PT. Rals) – Annual General Meeting’
7. Klik ‘Select Attendance Type’
8. Klik ‘My authorized representative will attend’
9. Pada bagian ‘Representative Type’, pilih ‘Independent Representative’, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian ‘Select Independent Rep’. Kemudian klik ‘Next’
10. Klik ‘OK’ dan pemegang saham akan diarahkan ke laman ‘Vote Preference Declaration’
11. Pilih salah satu “Accept”, “Reject”, atau “Abstain” untuk masing-masing agenda Rapat
12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik ‘Save’
13. Klik ‘OK’ untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
14. Pemegang saham dapat klik ‘Log out’ untuk keluar dari system eASY.KSEI
Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut <http://www.ramayana.co.id/announcement>
Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Jumat, 26 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB**.
- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank custodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui E-Proxy.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (iii) wajib melakukan test antigen maksimal 1x24 jam yang terhubung melalui aplikasi Peduli Lindungi
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

*(i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
(the "Company")
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (the "Company") hereby conveys the invitation to the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held electronically on:

Day / Date	:	Monday, August 29, 2022
Time	:	10.00 Western Indonesian Time - finished
Link to Participate the Meeting:	:	Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) https://akses.ksei.co.id provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Venue	:	Hotel Ashley - Tanah Abang Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220A-B Jakarta

With the following Meeting Agendas:

1. Approval of the Company's shares buyback
2. Approval of the change in the composition of the Board of Commissioners.

To comply with the provisions of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia:

1. No. 30/POJK.04/2017 regarding Shares Buyback Issued by Public Company,
2. No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies

Notes:

1. This invitation is valid as an official invitation to the Meeting which will be held electronically to the Shareholders of the Company, therefore the Board of Directors of the Company will not send invitations separately to the Shareholders of the Company.
2. The Company urges the Shareholders to attend the Meeting electronically through eASY.KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> provided by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Shareholder or their proxies who will attend the Meeting are respectfully requested to be present the latest at 09.00 Western Indonesian Time.
4. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting electronically are:
 - a. The Shareholders whose shares have not been electronically registered into the Collective Custody at KSEI only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Company's Register of Shareholders at 15.15 PM Western Indonesian Time on Thursday, August 4, 2022, at the Securities Administration Bureau of the Company, PT Sinartama Gunita, through email: helpdesk1@sinartama.co.id, telephone: (+6221) 3922332, fax: (+6221) 3923003; or Company's Corporate Legal through email: corporate@ramayana.co.id.
 - b. The Shareholders whose shares have been registered into the Collective Custody at KSEI, only the Shareholders or their authorized representative whose names are registered in the Share Register at 15.15 PM Western Indonesian Time on Thursday, August 4, 2022, and in the securities account holder of Custodian Bank/Stock member.
5. a. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are required to fill out the attendance register and submit a photocopy of their Identity Card ("ID-Card") or other identification to the Meeting Officer before entering the Meeting Room.
b. Shareholders in the form of legal entities are required to bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments, including the latest management composition to the Meeting Officer before entering the Meeting Room.
c. For the shareholders registered in the collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, shall bring their Written Confirmation to Attend the Meeting that will be obtained through stock member or holder of stock account at Custodian Bank.
d. The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handing over a legitimate written power of attorney which content and form are as determined by the Company's Board of Directors, provided that member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a Proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, yet their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.
6. Shareholders who are entitled to attend electronically as mentioned in point 2 are the local individual of Shareholders whose shares are kept in KSEI's collective custody and already have an account with KSEI's Acuan Kepemilikan Sekuritas facility (AKSes) at the link <https://akses.ksei.co.id> and registered as an investor user - local individual.
7. For the local individual of Shareholders, may also grant power of attorney to the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita, as an Independent Party that has been appointed by the Company, by at the latest 12:00 pm Western Indonesian Time one working day prior to the Meeting, through the eASY.KSEI website at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the EGMS.
8. For script Shareholders, the power of attorney can only be granted to the Share Registrar with a manual mechanism using a hardcopy power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar in at the latest one working day prior to the Meeting. Furthermore, on the day of the Meeting, the Share Registrar will register the script shareholders at eASY.KSEI.
9. For both foreign Shareholders and local institutions Shareholders, because at this time they have not been able to access eASY.KSEI so they could not participate in the electronic GMS directly through eASY.KSEI, they can authorize the Custodian Bank / Securities Company to attend the GMS electronically. However, for convenience, we strongly recommend that the power of attorney be granted to the Share Registrar, as an independent party appointed by the Company, with a manual mechanism for granting a physical power of attorney which has been affixed with a stamp duty of Rp.10,000,- that must be received by the Share Registrar at the latest one working day prior to the Meeting.
10. For any Shareholders who have provided manual proxy to their Custodian Bank/Securities Company (if any), please instruct their Custodian Bank/Securities Company to replace all types of Manual Proxy which have been inputted into eASY.KSEI no later than two days prior to the Meeting. For manual proxies which are not replaced until two days prior of the Meeting, the Company may declare its Custodian Bank/Securities Company not attending the Meeting.
11. Materials for the agenda and rules of the Meeting can be downloaded on the Company's website at www.ramayana.co.id

Jakarta, August 5, 2022
Board of Directors
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk

PREVENTION OF THE SPREAD OF COVID-19 VIRUS

In accordance with the regulations* and as a step to prevent the spread of COVID-19 virus:

1. **The Company does not provide any consumption and souvenirs for shareholders and their proxies who are physically attend the Meeting.**
2. **Appeal for Shareholders to Give Authorization to the Company's Securities Administration Bureau**

The Company strongly urges the shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to represent the shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party appointed by the Company is PT Sinartama Gunita.

Guidelines for granting power of attorney to PT. Sinartama Gunita via E-Proxy are as follows:

A. For individual Shareholder of Indonesian citizenship

1. Shareholders who want to grant power of attorney must have:
 - (i) a Single Investor Identification Number (SID Number). SID Number checking can be done by contacting the securities company or custodian bank of each shareholders; and
 - (ii) register/activate an eASY.KSEI account via <https://access.ksei.co.id>. Guidelines for registration can be accessed through the following link <http://www.ramayana.co.id/announcement>
2. Login/login to the eASY.KSEI via <https://access.ksei.co.id>. Then click 'Login'
3. Enter your email and password, then click 'Login'
4. Select 'eASY.KSEI' menu
5. Select 'Operations for Shareholders' menu
6. In the 'General Meetings' menu, select Ramayana Lestari Sentosa Tbk (PT. Rals) – Annual General Meeting'
7. Click 'Select Attendance Type'
8. Click 'My authorized representative will attend'
9. In the 'Representative Type' menu, select 'Independent Representative', then select one of the names available in the 'Select Independent Rep' section. Then click 'Next'
10. Click 'OK' and shareholders will be directed to the 'Vote Preference Declaration' page
11. Choose one of "Accept", "Reject", or "Abstain" for each Meeting agenda
12. If the shareholders have voted for all the agenda of the Meeting, click 'Save'
13. Click 'OK to confirm the voting process
14. Shareholders can click 'Log out' to exit the eASY.KSEI system

Guidelines for granting power of attorney can be accessed on the Company's website <https://ramayana.co.id/content/announcements>

Shareholders who want to grant power of attorney through E-Proxy must complete the process above no later than Friday, August 26, 2022 at 12.00 Western Indonesian Time.

- B. For (i) individual Shareholder with foreign citizenship and (ii) Shareholder in the form of legal entity (Indonesian and foreign): Shareholder are encouraged to provide authorization through the securities company or custodian bank of each Shareholder, then the securities company or custodian bank shall submit the e-Proxy to Sinartama as intermediary to input its authorization and voting in the eASY.KSEI system.

3. For Shareholder or their proxy(ies) that will remain physically present at the Meeting shall follow and pass the security and health protocol which will be strictly enforced, as follows:

- (i) must wear the masks at all times while in the Meeting building and during the Meeting.
- (ii) must follow health examination procedures (such as body temperature checks, etc.), both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is being held.

(iii) the Shareholder or their proxy(ies) who are present are required to bring the original of Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test taken 1 (one) day prior to the Meeting date and connected through PeduliLindungi application.

(iv) must implement the physical distancing policy in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is being held.

(v) must leave the building immediately after the Meeting is over.

4. Shareholder or their proxy(ies) that are unhealthy, specifically having/feeling symptoms of being infected with COVID-19 (such as cough, flu, etc.) are not permitted to attend the Meeting.

5. The Company has the right and authority to prohibit Shareholder or their proxy(ies) from attending or being in the Meeting room in the event that the Shareholder or their proxy(ies) do not meet and comply with the security and health protocol as described above.

* (i) Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or Pandemic In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy (ii) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (iii) Governor Regulation No. 33 of 2020 concerning the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in the Special Capital Region of Jakarta